



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1569, 2019

KEMENHUB. Bandar Udara Lombok Baru.  
Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Induk.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 33 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA

LOMBOK BARU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Lombok Baru di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa rencana induk bandar udara dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk mengantisipasi pertumbuhan pergerakan penumpang dan pesawat udara, melalui penetapan Keputusan Menteri Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Lombok Baru

di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5295);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 842);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 33 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA INDUK  
BANDAR UDARA LOMBOK BARU DI KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2007  
tentang Rencana Induk Bandar Udara Lombok Baru Di  
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA